

BAB IV

ANALISIS KOMPARATIF KONSEP PEMIKIRAN B.F. SKINNER DAN M. NUR ABDUL HAFIZH SUWAID TENTANG KONSEP HUKUMAN DALAM *PARENTING*, RELEVANSI DAN IMPLEMENTASINYA DALAM KEHIDUPAN

A. Analisis Komparatif Terhadap Pembentukan Konsep Pemikiran B.F. Skinner dan M. Nur Abdul Hafizh Suwaid

Mengingat bagaimana arus globalisasi berhasil masuk dan mempengaruhi kehidupan manusia, terutama generasi muda, bahkan tanpa memandang bulu, globalisasi telah merasuki dan merubah banyak hal. Sebagian orang percaya bahwa globalisasi memiliki potensi untuk menggeser nilai dan tradisi bangsa. Segala perubahan yang ditimbulkan tentu tidak selalu positif, dalam beberapa hal, rupanya, arus globalisasi yang tidak terbandung membawa banyak dampak negatif, termasuk dalam segi berperilaku.

Salah satunya yang saat ini begitu mengkhawatirkan, sebagai suatu akibat dari fenomena globalisasi adalah bagaimana perilaku-perilaku generasi muda yang kini telah banyak melenceng dari nilai-nilai serta norma-norma yang berlaku. Kenyataan semacam ini tentu akan menarik suatu stigma sosial yang mempertanyakan pertanggungjawaban para orang tua sebagai pengasuh sekaligus guru pertama bagi anak, tidak terkecuali para orang tua itu sendiri. Dalam usaha menghadapi tantangan, pertanyaan yang mungkin muncul di kalangan para pengasuh adalah bagaimana cara meluruskan kembali perilaku anak yang salah?, atau metode apa yang bisa digunakan?. Dari sekian banyak

metode pengasuhan yang diperkenalkan para ahli, terdapat satu metode yang boleh dikatakan tidak diharapkan, namun menjadi bagian dari upaya pengasuhan anak, metode tersebut adalah metode hukuman. Dua orang diantara para ahli yang membahas tentang metode ini adalah B.F. Skinner dan M. Nur Abdul Hafizh Suwaid.

B.F. Skinner dan M. Nur Abdul Hafizh Suwaid memang memiliki tema pemikiran yang sama yakni mengenai hukuman. Menariknya, bukan sekedar berbeda dalam hal Barat dan Islam saja, dalam beberapa aspek, pemikiran kedua tokoh juga memiliki perbedaan yang signifikan dalam pembentukan konsep pemikiran kedua tokoh. Hal ini sangat perlu untuk dicermati, sehingga akan ditemukan perbandingan sekaligus ke-khas-an dari pemikiran masing-masing tokoh.

Berikut hasil analisis komparatif yang dilakukan penulis dilihat dari segi pembentukan konsep pemikiran kedua tokoh:

1. Sumber Pemikiran

Sumber pemikiran B.F. Skinner tentang hukuman didapatkan dari percobaan-percobaan yang dilakukan kepada hewan yakni tikus.¹ Meskipun sebenarnya Skinner terinspirasi dari eksperimen yang telah dilakukan Thorndike, Skinner juga tetap melakukan penelitian dan eksperimennya sendiri, sehingga menciptakan kesimpulan-

¹B.F. Skinner, *Ilmu Pengetahuan Dan Perilaku Manusia*, terj. Maufur (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 292. Pada halaman ini dijelaskan bahwa Skinner melakukan uji coba terhadap tikus yang kemudian menjadi landasan bagi teori *punishment*.

kesimpulan dan terbentuklah teori mengenai hukuman, yang lebih dikenal dengan teori *punishment*.

Berbeda dengan M. Nur Abdul Hafizh Suwaid, teori *parenting* yang dicanangkan serta teori tentang metode hukuman sebagai bagian dari teori *parenting* itu sendiri, didapatkan dari pengumpulan dan penelaahan secara mendalam terhadap Al-Qur'an dan hadis serta didukung dengan fatwa-fatwa orang-orang soleh.²

Jika diperhatikan kedua pemikiran tokoh tersebut memiliki sumber pemikiran yang berbeda. Dapat disimpulkan bahwa sumber pemikiran B.F. Skinner bersifat empiris, yakni didapatkan dari percobaan, pengamatan dan penemuan yang dilakukan³. Sedangkan sumber pemikiran M. Nur Abdul Hafizh Suwaid bersifat normatif, karena berdasarkan pada norma atau kaidah-kaidah yang berlaku⁴, yakni Al-Qur'an dan hadis.

2. Jenis Penalaran

Ary, Jacobs dan Sorensen, mengategorikan sumber pengetahuan menjadi lima, dua diantaranya adalah penalaran deduktif dan penalaran induktif.⁵ Penalaran deduktif merupakan sebuah proses

²Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid, *Prophetic parenting cara Nabi saw mendidik anak*, terj. Farid Abdul Aziz Qurusy (Yogyakarta: Pro-U Media, 2010), 272-294. Dapat dilihat bahwa di setiap halaman, Suwaid menjadikan hadits sebagai sumber data lalu kemudian ditelaah dan dijelaskan makna yang terkandung di dalamnya, didukung dengan berbagai argumen berupa hadits lain maupun fatwa orang-orang soleh.

³Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, "Kamus Bahasa Indonesia" (Jakarta: Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2008), 391.

⁴Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 1078.

⁵Punaji Setyosari, *Metode Penelitian Pendidikan & Pengembangan* (Prenada Media, 2016), 9.

berpikir di mana kesimpulan diambil dari pernyataan-pernyataan umum ke hal yang bersifat khusus. Sedangkan penalaran induktif adalah sebuah proses berpikir untuk menarik kesimpulan umum dari hal-hal khusus, yakni dengan melakukan pengamatan dan mengumpulkan fakta-fakta yang ada untuk mencapai generalisasi.⁶

Berdasarkan pada hasil telaah sumber pemikiran kedua tokoh sebelumnya dapat pula disimpulkan bahwa pembentukan konsep pemikiran B.F. Skinner memakai penalaran induktif. Karena kesimpulan yang didapatkan Skinner berdasarkan pada fakta-fakta yang konkrit yakni melalui percobaan dan pengamatan terhadap tikus. Dan dari data-data yang dikumpulkan barulah ditarik sebuah kesimpulan umum yang kemudian menjadi sebuah teori hukuman.

Sedangkan pembentukan konsep pemikiran M. Nur Abdul Hafizh Suwaid menggunakan penalaran deduktif. Dinyatakan demikian karena Suwaid memakai dasar pemikiran yang diambil dari hadis, kemudian sebagian langsung diambil kesimpulan dari hadis tersebut dan sebagian ada yang dikuatkan dengan beberapa hadis lain atau fatwa orang-orang soleh yang terkait tema. Kemudian dari satu atau beberapa pernyataan yang saling menguatkan tadi akan dibuat satu kesimpulan yang lebih khusus tentang hukuman.

3. Tokoh atau Model dalam Konsep Pemikiran

⁶Punaji Setyosari, *Metode Penelitian Pendidikan & Pengembangan* (Prenada Media, 2016), 9-15.

Sebelumnya juga telah diketahui bahwa teori *punishment* B.F. Skinner didapatkannya dari eksperimen atau percobaan dan pengamatan yang dilakukannya. Dan dalam percobaan ini, Skinner menggunakan hewan, yakni tikus yang telah dilaparkan, lalu dimasukkan kedalam kotak yang telah dimodifikasi, yang diberi nama kotak Skinner.⁷

Sedangkan dalam teori hukuman M. Nur Abdul Hafizh Suwaid menjadikan Rasulullah saw. sebagai sandaran utama teori. Bahwa apapun yang telah dicontohkan oleh Rasulullah saw. patut diteladani dan tidak diragukan kebenarannya. Sosok Rasulullah saw. yang sabdanya dijadikan dasar pemikiran Suwaid ini sudah tergambar dengan jelas dari judul buku terjemahan beliau, yakni *Prophetic Parenting; Cara Nabi saw. Mendidik Anak*. Perihal judul ini telah dijelaskan Suwaid di dalam buku beliau, sekaligus menguatkan bahwa apa yang beliau tulis di dalam bukunya berdasar pada segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah saw., baik itu perbuatan, perkataan atau pengakuan yang khusus di bidang pengasuhan anak.⁸

4. Subjek yang Dituju

Teori hukuman yang dicetuskan oleh B.F. Skinner terbilang lebih umum dan luas di berbagai tingkat tatanan masyarakat mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Sehingga tidak ada spesifikasi subjek

⁷Andi Thahir, *Psikologi Belajar; Buku Pengantar Dalam Memahami Psikologi Belajar* (Bandar Lampung: LP2M UIN Raden Intan Lampung, 2014), 129.

⁸Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid, *Prophetic parenting cara Nabi saw mendidik anak*, terj. Farid Abdul Aziz Qurusy (Yogyakarta: Pro-U Media, 2010), 42-44.

yang ditujukan oleh teori *punishment* Skinner. Selain itu, beberapa aspek kehidupan yang masuk dalam pembahasan *punishment* ini meliputi aspek hukuman pidana, hukuman agama dan termasuk pula di dalamnya hukuman dalam pengasuhan anak.⁹

Sedangkan dalam teori hukuman M. Nur Abdul Hafizh Suwaid, memiliki spesifikasi subjek yang dituju, yakni diberlakukan dalam *parenting* atau dalam hubungan orang tua-anak. Akan tetapi tidak serta-merta semua teori ini diarahkan hanya bagi anak, tetapi Suwaid juga memberikan beberapa saran dan arahan untuk para orang tua sebagai pengasuh sekaligus penghukum dalam proses pendidikan menggunakan metode hukuman ini. Sehingga penggunaan metode ini bisa membuahkan hasil positif dan maksimal bagi anak.

5. Orientasi

Orientasi pemikiran merupakan peninjauan untuk menentukan pandangan yang mendasari sebuah pemikiran. B.F. Skinner tidak memiliki orientasi lebih, melainkan hanya memandang hukuman sebagai alat kontrol untuk mengurangi atau menekan suatu perilaku yang tidak diinginkan agar tidak terjadi, meskipun didapati efeknya hanya berlaku sementara. Untuk itulah, kemudian Skinner sendiri memberikan beberapa alternatif yang dianggap lebih efisien dalam menangani masalah berperilaku.

⁹B.F. Skinner, *Ilmu Pengetahuan Dan Perilaku Manusia*, terj. Maufur (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 283. Aspek-aspek lain yang dibahas oleh Skinner tidak peneliti tuliskan secara rinci mengingat tema penelitian ini adalah *parenting*.

Sedangkan dalam metode hukuman milik M. Nur Abdul Hafizh Suwaid, terdapat orientasi lebih yang tidak memandang bahwa hukuman hanya sebatas ganjaran atas suatu perilaku, tetapi, lebih dari itu, meskipun tersirat, pengasuhan (termasuk di dalamnya metode hukuman) yang baik, yang berdasarkan pada dalil Al-Qur'an dan hadis bertujuan agar kesalahan yang dilakukan anak khususnya yang menyangkut syariat, dapat dihilangkan dan anak tidak mengulangnya kembali atau dengan kata lain tidak bersifat sementara. Sekaligus menciptakan perubahan yang signifikan dan peningkatan kualitas di diri anak. Di samping itu pengasuhan yang baik, termasuk memberikan hukuman yang sesuai, merupakan sebuah bentuk ibadah yang diperintahkan agama, serta bernilai pahala di sisi Allah swt.¹⁰

Secara sederhana hasil penelaahan komparatif dari segi pembentuk konsep pemikiran kedua tokoh dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Klasifikasi Komparatif Perbedaan dalam Segi Pembentuk Konsep Pemikiran

No.	Klasifikasi Komparatif	Skinner	Suwaid
1	Sumber pemikiran	Empiris	Normatif
2	Jenis penalaran	Induktif	Deduktif
3	Tokoh atau model dalam konsep pemikiran	Tikus	Rasulullah saw.
4	Subjek yang dituju	Lebih umum, mencakup segala umur	Khusus untuk pendidikan anak dalam proses <i>parenting</i>

¹⁰Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid, *Prophetic parenting cara Nabi saw mendidik anak*, terj. Farid Abdul Aziz Qurusy (Yogyakarta: Pro-U Media, 2010), 19-21.

Lanjutan Tabel 1. Ringkasan Klasifikasi Komparatif Perbedaan dalam Segi Pembentuk Konsep Pemikiran

No.	Klasifikasi Komparatif	Skinner	Suwaid
5	Orientasi	Tidak memiliki orientasi lebih	Memiliki orientasi lebih, yakni menganggap bahwa <i>parenting</i> yang baik (termasuk hukuman sebagai salah satu metodenya) merupakan suatu ibadah yang diperintahkan oleh agama serta bernilai pahala di sisi Allah swt.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari segi pembentuk konsep pemikiran, ada 5 klasifikasi komparatif yang ditemukan yakni terdapat perbedaan yang cukup jelas dari: 1) sumber pemikiran, dimana sumber pemikiran Skinner bersifat empiris, sedangkan sumber pemikiran Suwaid bersifat normatif. 2) Jenis penalaran, jenis penalaran yang digunakan Skinner adalah penalaran induktif, sedangkan Suwaid menggunakan jenis penalaran deduktif. 3) Tokoh atau model dalam konsep pemikiran, konsep pemikiran Skinner terbentuk dari eksperimen yang dilakukan terhadap tikus, sedangkan Suwaid menjadikan sosok Rasulullah saw. sebagai teladan dan referensi utama dalam konsep pemikirannya. 4) Subjek yang dituju, teori *punishmen Skinner* terbilang lebih umum dan mencakup seluruh tingkatan usia, sedangkan teori Suwaid lebih khusus ditujukan pada pendidikan anak oleh orang tua. Dan 5) Orientasi, pemikiran yang diusung Skinner tidak memiliki orientasi lebih, sedangkan

pemikiran Suwaid memiliki orientasi yang lebih dalam pada tujuan dan fungsi hukuman itu sendiri.

B. Analisis Komparatif Persamaan dan Perbedaan Konsep Pemikiran B.F. Skinner dan M. Nur Abdul Hafizh Suwaid Tentang Hukuman.

Setelah sebelumnya dibahas beberapa aspek pembeda antara pemikiran B.F. Skinner dan M. Nur Abdul Hafizh Suwaid dilihat dari segi pembentukan konsep pemikiran, rupanya secara isi, konsep pemikiran kedua tokoh ini juga memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Teori hukuman yang dipopulerkan Skinner dan Suwaid, memang memiliki tema yang sama, namun jika ditelisik lebih dalam akan terlihat perbedaan-perbedaan di beberapa sisi, akan tetapi perbedaan ini tidak menjadi permasalahan karena pada dasarnya kedua pemikiran ini juga memiliki persamaan yang sama-sama baik, berikut penjelasannya:

1. Persamaan

Ada beberapa persamaan yang penulis dapatkan dari konsep pemikiran teori hukuman milik B.F. Skinner dan M. Nur Abdul Hafizh Suwaid ditinjau dari segi isi.

Pertama, hukuman hanya diberikan apabila anak melakukan kesalahan. Hal ini tergambar dari pola hukuman yang dinyatakan Skinner, yakni apabila seseorang berperilaku tidak sebagaimana mestinya, maka harus dihukum.¹¹ Perlu ditekankan pada kata “berperilaku

¹¹B.F. Skinner, *Ilmu Pengetahuan Dan Perilaku Manusia*, terj. Maufur (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 283.

tidak sebagaimana mestinya”, artinya hukuman diberikan hanya jika seseorang atau anak berperilaku tidak benar. Sedangkan dari sisi Suwaid, berpegang pada hadis yang memerintahkan untuk menggantung cambuk,¹² riwayat Nabi saw. menjewer daun telinga seorang anak ketika anak salah¹³ dan hadis tentang anjuran untuk memerintahkan anak shalat, pukulan diperbolehkan jika anak melanggar perintah agama,¹⁴ itu pun masih dengan prosedur dan syarat-syarat yang harus diperhatikan.

Kedua, Skinner dan Suwaid sama-sama menyatakan bahwa hukuman mampu mengurangi kecenderungan berperilaku yang tidak diinginkan. Meskipun ada sedikit perbedaan dalam hal memandang efektifitas penggunaan hukuman, di mana Skinner menyatakan bahwa hukuman tidaklah efektif diberikan oleh individu lain¹⁵ dan hanya bersifat sementara,¹⁶ sehingga Skinner menyajikan beberapa alternatif pengganti hukuman.¹⁷ Sedangkan bagi Suwaid penggunaan hukuman sebagai salah satu metode pengajaran bagi anak, yang telah disesuaikan dengan tata cara yang diajarkan akan mampu, bukan hanya meredam suatu perilaku sementara waktu, tetapi akan mampu merubah tabiat anak yang semula

¹²Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid, *Prophetic parenting cara Nabi saw mendidik anak*, terj. Farid Abdul Aziz Qurusy (Yogyakarta: Pro-U Media, 2010), 283. Hadits dalam *Shahih al-Jami' ash-Shaghir*, no. 4022

¹³Suwaid, *Prophetic parenting cara Nabi saw mendidik anak*, 284. Oleh An-Nawawi dalam kitab *al-adzkar*.

¹⁴Suwaid, *Prophetic parenting cara Nabi saw mendidik anak*, 285. Yakni H.R. Abu Dawud.

¹⁵B.F. Skinner, *Ilmu Pengetahuan Dan Perilaku Manusia*, terj. Maufur (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 288.

¹⁶Skinner, *Ilmu Pengetahuan Dan Perilaku Manusia*, 288-289.

¹⁷Skinner, *Ilmu Pengetahuan Dan Perilaku Manusia*, 297-299.

kurang baik menjadi lebih baik, apabila diterapkan sedini mungkin.¹⁸ Karena jika tabiat buruk sudah terbentuk dengan kuat dalam diri anak, akan sulit pula untuk dirubah.

Ketiga, kedua tokoh sama-sama meyakini bahwa hukuman yang tidak proporsional akan memberikan dampak negatif terhadap kondisi fisik dan psikis anak. Di mana Skinner menyebutkan bahwa efek samping yang ditimbulkan oleh pemberian hukuman yang berat atau tidak tepat akan menimbulkan respon-respon emosional berlebih yang jika tidak ditangani dapat menimbulkan efek yang lebih kronis, yakni mengakibatkan psikosomatik yang dapat mengganggu kehidupan individu terkait.¹⁹ Dan sejalan dengan ini, meskipun dengan bahasa yang sedikit berbeda Suwaid menyatakan bahwa pemberian hukuman yang terlalu banyak tidak hanya membuat anak kebal, tetapi juga akan memberikan dampak buruk terhadap pertumbuhan jiwa dan pola pikir anak,²⁰ selain itu jika hukuman yang diberikan disertai dengan amarah dan tidak memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan, anak mungkin akan merasakan rasa sakit yang tidak seharusnya dirasakan.²¹

Keempat, dalam teori hukuman dari kedua tokoh sama-sama mementingkan keselamatan dan kesejahteraan anak dan berusaha menghindarkan dampak negatif yang mungkin terjadi pada anak. Hal ini

¹⁸Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid, *Prophetic parenting cara Nabi saw mendidik anak*, terj. Farid Abdul Aziz Qurusy (Yogyakarta: Pro-U Media, 2010), 274.

¹⁹B.F. Skinner, *Ilmu Pengetahuan Dan Perilaku Manusia*, terj. Maufur (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 297.

²⁰Suwaid, *Prophetic parenting cara Nabi saw mendidik anak*, 286.

²¹Suwaid, *Prophetic parenting cara Nabi saw mendidik anak*, 293.

tergambar dari bagaimana Skinner menyatakan bahwa hukuman tidak seharusnya diberikan oleh individu lain mengingat adanya kecenderungan manusia untuk menyerang siapa pun yang berperilaku tidak menyenangkan bagi dirinya.²² Menurut Skinner, hukuman cukup diberikan oleh akibat yang muncul dari perbuatan yang dilakukan.²³ Meskipun di sini Skinner menjelaskan secara umum dan tidak spesifik pada *parenting*, karena dapat dilihat bahwa pernyataan ini tidak mempertimbangkan adanya kasih sayang orang tua terhadap anak, namun pernyataan ini jelas bertujuan untuk menghindarkan kemungkinan terjadinya dampak negatif bagi terhukum. Di samping itu Skinner juga menghadirkan alternatif pengganti hukuman, dari sini dapat disimpulkan bahwa pengadaan alternatif ini bertujuan agar efek samping yang tidak diinginkan yang ditimbulkan oleh hukuman tidak terjadi.

Begitu pula dengan Suwaid, Suwaid menyatakan bahwa berlebihan dalam menghukum merupakan sebuah tindak kejahatan terhadap anak.²⁴ Untuk itulah, pengaplikasiannya harus disesuaikan dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah diajarkan Rasulullah saw., tidak lain dan tidak bukan untuk memperoleh hasil terbaik bagi anak dan menuntun pengasuh untuk tidak berlaku zalim kepada anak. Karena Suwaid sendiri meyakini akan adanya dampak negatif, apabila hukuman diberikan dengan cara yang tidak tepat.

²²B.F. Skinner, *Ilmu Pengetahuan Dan Perilaku Manusia*, terj. Maufur (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 295.

²³Skinner, *Ilmu Pengetahuan Dan Perilaku Manusia*, 288.

²⁴Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid, *Prophetic parenting cara Nabi saw mendidik anak*, terj. Farid Abdul Aziz Qurusy (Yogyakarta: Pro-U Media, 2010), 294.

Tabel 2. Ringkasan Klasifikasi Komparatif Persamaan Berdasarkan Isi Konsep Pemikiran

No.	Persamaan		
	Klasifikasi	Skinner	Suwaid
1	Asas/Kausa	Hukuman hanya diberikan apabila anak melakukan kesalahan.	
2	Utilitas	Hukuman mampu mengurangi, kecenderungan berperilaku yang tidak diinginkan	
3	Efek samping	Sama-sama meyakini bahwa hukuman yang tidak proporsional akan memberikan dampak negatif terhadap kondisi fisik dan psikis anak	
4	Prioritas	Sama-sama mementingkan keselamatan dan kesejahteraan anak dan berusaha menghindari dampak negatif yang mungkin terjadi pada anak	

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa ada 4 klasifikasi komparatif persamaan yang ditemukan dalam konsep pemikiran tentang hukuman dari kedua tokoh yakni: 1) memiliki asas atau kausa yang sama, di mana hukuman hanya boleh diberikan apabila anak melakukan kesalahan. 2) Memiliki persamaan dalam hal utilitas atau daya guna, yakni mampu mengurangi, menghentikan dan merubah perilaku yang yang tidak diinginkan. 3) Sama-sama menyatakan adanya efek samping dari pengaplikasian hukuman yang tidak tepat. Serta 4) memiliki prioritas yang sama yakni mengedepankan keselamatan dan kesejahteraan anak.

2. Perbedaan

Selain memiliki persamaan, terdapat pula berbagai perbedaan dalam segi isi dari konsep pemikiran kedua tokoh tentang hukuman. Berikut hasil telaah peneliti: *pertama*, dilihat dari pembahasan, Skinner

menjelaskan teorinya dengan lebih umum, maksudnya adalah pembahasan hukuman yang diusung Skinner tidak spesifik ditujukan untuk proses pengasuhan saja, melainkan lebih luas dan pengasuhan termasuk di dalamnya. Karena di awal bahasan dalam buku *Ilmu Pengetahuan Dan Perilaku Manusia* milik Skinner, bahasan di mulai dengan menerangkan bentuk-bentuk hukuman dalam pelanggaran pidana dan pelanggaran agama.²⁵ Begitu pun seterusnya, namun terdapat contoh-contoh yang dibuat dengan latar belakang keluarga atau antara orang tua dan anak. Kendati demikian pembahasan yang luas dan umum, membuat penjelasan yang dibuat oleh Skinner tentang hukuman ini terkesan mengabaikan adanya kasih sayang antara orang tua dan anak.

Sedangkan pembahasan hukuman oleh Suwaid seluruhnya lebih spesifik ke arah *parenting*. Dan Suwaid dengan jelas menghimbau kepada para orang tua selaku pengasuh untuk mengutamakan sikap kasih sayang dan kelembutan dalam berinteraksi dengan anak.²⁶ Bahkan dalam teorinya Suwaid mengingatkan terlebih dahulu kepada para pengasuh bahwa hukuman adalah sebuah proses pendidikan,²⁷ bukan ajang meluapkan amarah dan dendam, serta sebelum menghukum pengasuh harus mencari akar penyebab anak berperilaku buruk, mengoreksinya dan apabila tidak membuahkan hasil barulah boleh menghukum dengan cara

²⁵B.F. Skinner, *Ilmu Pengetahuan Dan Perilaku Manusia*, terj. Maufur (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 283.

²⁶Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid, *Prophetic parenting cara Nabi saw mendidik anak*, terj. Farid Abdul Aziz Qurusy (Yogyakarta: Pro-U Media, 2010), 272.

²⁷Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid, *Prophetic parenting cara Nabi saw mendidik anak*, terj. Farid Abdul Aziz Qurusy (Yogyakarta: Pro-U Media, 2010), 273.

bertahap.²⁸ Serta tidak kalah penting, Suwaid pun turut mempertimbangkan adanya perbedaan tabiat masing-masing anak, yang tentunya akan mempengaruhi bagaimana dan seperti apa bentuk hukuman yang akan diberikan kepada anak.²⁹

Kedua, tujuan hukuman menurut kedua tokoh memiliki perbedaan, meskipun pada dasarnya sama-sama agar perilaku yang tidak diinginkan tidak terjadi. Skinner menyatakan bahwa tujuan hukuman adalah untuk mengurangi, meredam atau menekan kecenderungan untuk melakukan perilaku tertentu,³⁰ hanya sebatas itu. Sedangkan Suwaid menyatakan bahwa hukuman diberikan agar anak menyadari bahwa kesalahan yang telah dilakukan anak bukanlah hal yang sepele. Anak juga diharapkan dapat menyadari akan arti penting suatu ketaatan dan perilaku yang mulia. Selain itu, ketidaknyamanan yang diberikan oleh hukuman diharapkan dapat menyadarkan anak tentang betapa besar kasih sayang orang tua sebelum anak mendapat hukuman.³¹

Ketiga, di samping itu menurut Skinner hukuman merupakan alat kontrol³² yang hanya akan menahan suatu perilaku sementara waktu, dan jika hukuman atau kondisi aversif dihilangkan, maka perilaku yang tidak diinginkan akan kembali terulang.³³ Berbeda dengan Suwaid yang

²⁸Suwaid, *Prophetic parenting cara Nabi saw mendidik anak*, 276-283.

²⁹Suwaid, *Prophetic parenting cara Nabi saw mendidik anak*, 275-276.

³⁰B.F. Skinner, *Ilmu Pengetahuan Dan Perilaku Manusia*, terj. Maufur (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 283-284.

³¹Suwaid, *Prophetic parenting cara Nabi saw mendidik anak*, 272.

³²B.F. Skinner, *Ilmu Pengetahuan Dan Perilaku Manusia*, terj. Maufur (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 283.

³³Skinner, *Ilmu Pengetahuan Dan Perilaku Manusia*, 286.

memandang hukuman bukan sekedar ganjaran atas suatu perilaku, melainkan lebih kepada pelurusan perilaku,³⁴ sekaligus menjadikan anak memiliki tabiat yang baik, menyadari arti penting suatu ketaatan dan perilaku yang mulia dan tidak mengulangi kesalahannya di kemudian hari.³⁵

Keempat, berbicara mengenai pola hukuman, menurut B.F. Skinner, jika seseorang berperilaku tidak sebagaimana mestinya atau melakukan kesalahan, maka hukum saja orang tersebut. Jika anak melakukan kesalahan atau berperilaku yang tidak diinginkan, maka anak tersebut harus dihukum.³⁶ Demikianlah pola hukuman yang diusung Skinner, jika melakukan kesalahan dan berperilaku salah, maka harus dihukum. Tetapi perlu diingat, bahwa pola ini pada dasarnya hanya sekedar teori yang Skinner simpulkan dari pengamatan yang telah lakukan. Bahkan pengaplikasiannya pun tidak direkomendasikan, karena dianggap tidak menguntungkan.

Sedangkan pola hukuman menurut Suwaid, jika anak melakukan kesalahan atau berperilaku tidak sebagaimana mestinya, pengasuh harus mencari tahu terlebih dahulu penyebab mengapa anak berperilaku demikian, bisa dengan berdialog, memberikan penjelasan dan alasan serta mencontohkan mana yang benar yang seharusnya ia lakukan. Jika memang masih tidak bisa merubah perilaku anak, maka barulah hukuman

³⁴Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid , *Prophetic parenting cara Nabi saw mendidik anak*, terj. Farid Abdul Aziz Qurusy (Yogyakarta: Pro-U Media, 2010), 285.

³⁵Suwaid , *Prophetic parenting cara Nabi saw mendidik anak*, 272.

³⁶Skinner, *Ilmu Pengetahuan Dan Perilaku Manusia*, 283.

boleh dijatuhkan dengan tetap memperhatikan persyaratan yang telah ditentukan.³⁷ Pola ini dibentuk dengan tetap berpegang pada hadis-hadis, meskipun tidak ada hadis yang menjelaskan dengan spesifik tentang pola dan tahapan hukuman, Suwaid melalui penelaahannya kemudian mengurutkan tata penerapan hukuman dan terbentuklah sebuah pola hukuman itu sendiri.

Kelima, Tahapan dalam pengaplikasian, Skinner dalam teori *punishment* nya tidak memberikan penjelasan mengenai tahapan-tahapan dalam pengaplikasian hukuman. Hal ini berkaitan dengan pola kontrol hukuman menurut teori Skinner yang dijelaskan sebelumnya, yakni ketika seseorang melakukan kesalahan atau berperilaku melenceng, maka orang tersebut harus dihukum. Pola ini berlaku pula bagi anak, jika anak melakukan kesalahan dan berperilaku tidak baik maka anak harus mendapat hukuman.³⁸

Sedangkan Suwaid dalam teorinya terdapat tahapan-tahapan yang cukup jelas dan harus dilakukan dalam mengaplikasikan hukuman sebagai metode pendidikan anak. Yakni dari tahap memperlihatkan cambuk atau alat pukul terlebih dahulu, jika belum berhasil dilanjutkan dengan menjewer daun telinga, dan jika masih belum berhasil barulah anak boleh dipukul, itu pun dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dari segi cara memukul, kriteria alat pemukul, bagian yang boleh dan

³⁷Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid , *Prophetic parenting cara Nabi saw mendidik anak*, terj. Farid Abdul Aziz Qurusy (Yogyakarta: Pro-U Media, 2010), 276-283.

³⁸B.F. Skinner, *Ilmu Pengetahuan Dan Perilaku Manusia*, terj. Maufur (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 283.

tidak boleh dipukul, serta jumlah pukulan yang diperbolehkan.³⁹ Dengan demikian dapat diketahui dengan jelas batasan-batasan apa saja yang tidak boleh dilampaui dalam mempraktikkan metode hukuman ini.

Keenam, terdapat perbedaan cara dalam menghadapi suatu perilaku yang tidak diinginkan. Salah satu alternatif pengganti hukuman yang ditawarkan oleh Skinner yakni membiarkan waktu berlalu, dengan syarat terhindar dari kejadian-kejadian atau stimulus-stimulus yang mungkin memunculkan perilaku yang tidak diinginkan.⁴⁰ Hal ini berbanding terbalik dengan pernyataan Suwaid yang mengatakan bahwa jika anak melakukan kesalahan, maka orang tua harus segera bertindak, karena menurut Suwaid kesalahan kecil di awal dapat menimbulkan masalah fatal dikemudian hari.⁴¹

Ketujuh, pada intinya, peneliti menyimpulkan bahwa meskipun Skinner mencanangkan teori *punishment*, akan tetapi Skinner tidak merekomendasikan penggunaannya, karena dianggap tidak memberikan keuntungan sekaligus berkemungkinan besar menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan. Hal ini tergambar dari pernyataan Skinner yang menyatakan bahwa hukuman tidak sepatutnya diberikan oleh individu lain, akibat dari suatu perilaku yang buruk, sudah cukup menjadi hukuman bagi individu terkait. Terlebih Skinner menawarkan beberapa alternatif pengganti, agar penggunaan hukuman bisa dihindari.

³⁹Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid, *Prophetic parenting cara Nabi saw mendidik anak*, terj. Farid Abdul Aziz Qurusy (Yogyakarta: Pro-U Media, 2010), 283-294.

⁴⁰B.F. Skinner, *Ilmu Pengetahuan Dan Perilaku Manusia*, terj. Maufur (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 298.

⁴¹Suwaid, *Prophetic parenting cara Nabi saw mendidik anak*, 275.

Sedangkan dalam pembahasan Suwaid, meskipun tersirat, sangat terlihat bahwa Suwaid menganggap metode hukuman sebagai salah satu metode pendidikan dalam *parenting*. Artinya Suwaid menyetujui penggunaan hukuman dalam mendidik atau mengasuh anak. Namun di samping itu, Suwaid menekankan bahwa metode ini adalah metode terakhir yang bisa dan boleh digunakan, apabila berbagai metode telah dilakukan dan tidak menimbulkan perubahan pada diri anak. Pengaplikasiannya pun tidak boleh sembarangan, karena ada batasan-batasan serta syarat-syarat yang telah diatur oleh agama dan tidak boleh dilanggar oleh pengasuh selaku penghukum.

Lebih sederhananya, hasil komparatif atas telaah dari isi konsep pemikiran kedua tokoh, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Ringkasan Klasifikasi Komparatif Perbedaan Berdasarkan Isi Konsep Pemikiran

No.	Perbedaan		
	Klasifikasi	Skinner	Suwaid
1	Spesifikasi bahasan	Teori lebih umum dan tidak spesifik tentang <i>parenting</i> saja dan meskipun <i>parenting</i> menjadi bagian dari teori, pembahasan terkesan mengabaikan adanya kasih sayang antara orang tua-anak.	Lebih spesifik ke <i>parenting</i> dan sangat mempertimbangkan adanya kasih sayang orang tua.
2	Tujuan	Tujuan hukuman adalah untuk mengurangi, meredam atau menekan kecenderungan untuk melakukan perilaku tertentu.	Hukuman bertujuan agar anak memahami bahwa kesalahan yang dilakukan bukan hal sepele, memahami arti penting ketaatan dan perilaku mulia, serta menyadarkan anak

Lanjutan Tabel 3. Ringkasan Klasifikasi Komparatif Perbedaan Berdasarkan Isi Konsep Pemikiran

No.	Perbedaan		
	Klasifikasi	Skinner	Suwaid
			akan kasih sayang orang tua sebelum hukuman diberikan.
3	Opini	Memandang hukuman sebagai alat kontrol yang hanya bisa menahan suatu perilaku sementara waktu dan berkemungkinan untuk terulang kembali jika hukuman dihentikan.	Memandang hukuman bukan sekedar ganjaran atas sebuah tindakan, melainkan lebih kepada pelurusan tingkah laku, sehingga anak menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak mengulangi kesalahannya lagi.
4	Pola hukuman	Pola hukuman: jika seseorang/ anak melakukan kesalahan maka dihukum.	Pola hukuman: jika anak bersalah hukuman diberikan secara bertahap sesuai ketentuan yang diajarkan Nabi saw. dengan didahului pencarian akar masalah dan mengoreksi kesalahan anak.
5	Tahapan pengaplikasian	Tidak memiliki tahapan dalam pengaplikasian.	Memiliki tahapan sekaligus batasan yang jelas dalam pengaplikasian.
6	Intervensi	Salah satu alternatif yang ditawarkan yakni membiarkan waktu berlalu seiring pertumbuhan anak. Dengan syarat terhindar dari stimulus-stimulus yang mungkin membangkitkan atau memunculkan perilaku yang tidak diinginkan.	Apabila ada kemungkinan anak melakukan kesalahan, orang tua harus segera bertindak.
7	Persetujuan/ <i>agreement</i>	Tidak merekomendasikan penggunaan hukuman.	Tetap menjadikan hukuman sebagai salah satu metode dalam <i>parenting</i> .

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat, ada 7 klasifikasi komparatif perbedaan yang penulis dapatkan sebagai hasil penelaahan terhadap konsep pemikiran Skinner dan Suwaid tentang hukuman, yakni dalam hal: 1) spesifikasi bahasan, pembahasan Skinner mengenai hukuman terbilang lebih umum sedangkan Suwaid lebih spesifik ke arah *parenting*. 2) Tujuan, tujuan hukuman dalam teori Skinner adalah mengurangi atau menekan kecenderungan untuk melakukan perilaku tertentu, sedangkan tujuan hukuman dalam teori Suwaid lebih beragam. 3) Opini, Skinner memandang hukuman hanya sebagai alat kontrol perilaku, sedangkan Suwaid memandang hukuman sebagai usaha meluruskan perilaku. 4) Pola hukuman, pola hukuman menurut Skinner adalah jika bersalah maka dihukum, sedangkan menurut Suwaid hukuman diberikan dengan bertahap dan didahului dengan pencarian penyebab anak melakukan kesalahan. 5) Tahapan pengaplikasian, hukuman dalam teori Skinner tidak memiliki tahapan, sedangkan hukuman menurut Suwaid terdapat tahapan-tahapan yang jelas. 6) Intervensi, cara menghadapi kesalahan yang diperbuat anak menurut Skinner salah satunya bisa dengan membiarkan waktu berlalu dengan syarat menghindari stimulus yang memungkinkan terjadinya perilaku buruk, sedangkan menurut Suwaid jika anak melakukan atau akan melakukan kesalahan orang tua harus segera bertindak. Dan 7) persetujuan (*agreement*), secara garis besar Skinner tidak menyetujui penggunaan hukuman, sedangkan Suwaid

menyetujuinya sebagai salah satu metode pendidikan yang paling terakhir.

C. Relevansi dan Implementasi Pemikiran Kedua Tokoh dalam Kehidupan Modern

Penelaahan pada pemikiran kedua tokoh yang hidup di abad ke 19 M ini, nampaknya masih memiliki relevansi yang besar dalam memberikan kontribusi dalam keberlangsungan hidup dewasa ini. Mengingat bahwa penggunaan metode hukuman, entah itu secara sadar maupun tidak, masih tetap lestari di dunia pendidikan formal maupun non-formal. Mirisnya, hanya sebagian kecil dari orang dewasa yang merangkap sebagai pendidik sekaligus pengasuh bagi anak-anak, yang mengetahui dengan jelas ilmu dan tata cara penetapan metode ini. Dan sangat sedikit pula dari para pendidik atau pengasuh yang menyadari atau mengetahui akan adanya efek samping yang mungkin terjadi, jika metode ini digunakan dengan tidak tepat.

Banyak keluarga yang menganggap bahwa dengan hukuman, anak akan bisa menjadi pribadi yang baik dan berkualitas, hal ini didasarkan pada pengalaman para pengasuh di masa lalu, tentang bagaimana orang tua mendidik anak dengan keras, dan mereka mendapati dirinya menuai kesuksesan.⁴² Padahal Iriani dalam bukunya menyatakan bahwa, terlalu keras kepada anak, memarahi, menghukum secara verbal dan fisik dibarengi

⁴²Alit Kurniasari, "Kekerasan versus Disiplin Dalam Pengasuhan Anak," *Sosio Informa*, Vol. 1, No. 2, Mei-Agustus 2016, 142.

dengan amarah merupakan kesalahan dalam mendidik anak.⁴³ Kenyataan akan minimnya pengetahuan tentang pengaplikasian metode hukuman ini, membuat tujuan yang awalnya demi kebaikan anak, tanpa disadari justru menyakiti dan merusak pribadi anak tersebut.

Dr. Fitzbugh Dodson, seorang psikolog dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa pendidikan anak bermakna menggunakan pengetahuan ilmiah tentang psikologi anak untuk membentuk anak menjadi manusia yang cerdas dan bahagia. Menjadi orang tua memerlukan persiapan diri yang baik, karena orang tua harus menjadi pendidik yang hebat bagi anak-anaknya. Mendidik dan mengasuh anak merupakan sebuah pekerjaan yang berat, untuk itulah harus dilakukan dengan keseriusan.⁴⁴

B.F. Skinner dan M. Nur Abdul Hafizh Suwaid, sebagai dua tokoh pemerhati pendidikan anak, sama-sama mengusung teori tentang hukuman. Hal ini tentunya akan menjadi kontribusi besar dalam usaha pendidikan anak, sekaligus usaha mengedukasi para orang tua selaku pengasuh. Sehingga, di waktu yang akan datang, dampak-dampak negatif yang disebabkan oleh kesalahan pola asuh, khususnya dalam memberikan hukuman, dapat diminimalisir. Meskipun dalam beberapa hal, konsep pemikiran kedua tokoh memiliki perbedaan, peneliti pribadi menganggap, itu bukanlah hal yang perlu dipermasalahkan, karena pada dasarnya kedua tokoh mengedepankan dan mengharapkan kebaikan bagi anak, tinggal bagaimana orang tua sebagai

⁴³Dewi Iriani, *101 Kesalahan Dalam Mendidik Anak* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2014), 94-101.

⁴⁴Iriani, *101 Kesalahan Dalam Mendidik Anak*, xi.

pengasuh memilih konsep mana kiranya yang efektif dan efisien untuk diterapkan dalam proses pengasuhan masing-masing keluarga.

Sebelum berbicara tentang memilih konsep mana yang akan dipilih, penting kiranya untuk diketahui mengenai batasan apa saja yang tidak boleh dilanggar dalam pengaplikasian hukuman. Secara agama mungkin sudah bisa diketahui dengan jelas, berdasarkan pada telaah Suwaid terhadap dalil-dalil terkait. Di samping itu, negara juga telah mengatur perihal pemberian hukuman bagi anak dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 13 ayat 1, yang berbunyi: “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:”⁴⁵

1. Diskriminasi, yakni sikap membeda-bedakan dalam hal agama, suku, ras, golongan, jenis kelamin, budaya dan bahasa, etnik, status hukum anak, kondisi fisik dan mental atau urutan kelahiran.
2. Eksploitasi, secara ekonomi maupun seksual, perlakuan eksploitasi seperti memperlalat atau memanfaatkan anak demi mendapatkan keuntungan pribadi, keluarga atau golongan.
3. Penelantaran, yakni perlakuan seperti mengabaikan dengan sengaja kewajiban sebagai pengasuh dalam hal mengurus dan memelihara anak.

⁴⁵Pusat Data Hukumonline.com, “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002,” dalam <https://www.hukumonline.com>, diakses pada 22 Oktober 2002.

4. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, yakni seperti berlaku zalim, kejam, tidak berbelas kasih, melukai, mencederai anak secara fisik, mental dan sosial.
5. Ketidakadilan, yakni seperti adanya keberpihakan antar anak.⁴⁶
6. Perlakuan salah lainnya.

Berdasarkan pada batasan yang ada, sekaligus pada sudut pandang peneliti, kedua pemikiran tokoh dalam penelitian ini cukup relevan dan dapat diimplementasikan atau diterapkan dalam proses pengasuhan di Indonesia, baik itu alternatif-alternatif pengganti hukuman yang ditawarkan B.F. Skinner, maupun metode hukuman yang diusung oleh M. Nur Abdul Hafiz Suwaid. Selanjutnya, tinggal bagaimana orang tua memilih konsep mana yang dianggap tepat dan efisien bagi masing-masing anak, dan keberhasilan metode ini sangat bergantung pada ketepatan penggunaan oleh para orang tua sebagai pengasuh.

Dalam teori hukuman milik B.F. Skinner, secara garis besar, Skinner tidak menyetujui penggunaan hukuman, sehingga ia memberikan beberapa alternatif untuk menghindari penggunaan hukuman tadi, karena dianggap tidak menguntungkan bagi pihak terhukum dan pihak penghukum. Selain itu juga memiliki efek samping yang tidak diharapkan. Alternatif tersebut yakni dengan memodifikasi keadaan, membiarkan waktu berlalu, pemunahan dan

⁴⁶Moh Ichsan Zaelani, "Hukuman Dalam Pendidikan: Studi Komparasi Pemikiran Muhammad Bin Jamil Zainu Dan Bf Skinner (Dalam Kitab Nidāu Ilā al-Murabbiyīna Wa al-Murabbiyāti Litaujīhi al-Banīna Wa AlBanāti Dan Buku Science and Human Behavior)" *Tesis* (Jakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), 113.

menggunakan penguatan positif. Untuk modifikasi keadaan dan pemunahan, penggunaannya mungkin terbilang cukup mudah, sedangkan alternatif menggunakan penguatan positif, tidak dapat berdiri sendiri, artinya pengasuh tidak bisa hanya bersabar dan tabah dalam menghadapi suatu perilaku emosional, tetapi disamping itu diperlukan usaha-usaha lain, misalnya dengan melakukan modifikasi keadaan atau berbicara dengan anak. Kemudian alternatif membiarkan waktu berlalu boleh dibilang cukup sulit, karena tidak mudah untuk mentolerir suatu perilaku sampai anak mengerti bahwa apa yang dilakukannya adalah kesalahan. Orang tua tetap harus berada disamping anak bukan sekedar menjauhkannya dari stimulus-stimulus yang mungkin membangkitkan munculnya perilaku yang tidak diinginkan, tetapi juga sebagai bentuk perhatian untuk mendampingi anak melalui tahap yang secara sosial tidak dapat diterima.

Untuk pemikiran Suwaid tentang metode hukuman ini, penulis melihat bahwa teori ini memiliki tingkat keberhasilan yang menjanjikan, disamping kekuatan argumen yang bersifat mutlak karena berasal dari Al-Qur'an dan hadis, Suwaid menjelaskan dengan begitu terperinci, sehingga para orang tua akan sangat mudah mendapatkan gambaran tentang bagaimana mendidik anak menggunakan metode hukuman. Terlepas dari masalah kedua tokoh bukan berasal dari Indonesia, mengapa teori Suwaid penulis katakan menjanjikan keberhasilan adalah karena dasar-dasar yang diambil dari Al-Qur'an atau hadis bukan sekedar diperuntukkan bagi masyarakat arab saja, akan tetapi berlaku bagi seluruh umat, di manapun itu.

Setelah diketahui dan didapatkan hasil komparatif dari kedua pemikiran, penulis menyimpulkan, bahwa kedua pemikiran dari kedua tokoh terkemuka ini, memang memiliki persamaan dan perbedaan. Akan tetapi, perbedaan yang ada, bukanlah hal yang perlu diperdebatkan, karena kedua pemikiran ini tetap bisa diaplikasikan dengan menyesuaikan pada kebutuhan. Dan yang terpenting adalah bahwa keduanya sama-sama mengedepankan keselamatan dan kesejahteraan anak sekaligus mengharapkan kebaikan dan berusaha menghindarkan anak dari kemungkinan-kemungkinan buruk yang mungkin terjadi yang diakibatkan oleh kelalaian para pengasuh.